



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi riset dan inovasi yang lebih profesional, efektif dan efisien perlu menata kembali organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional, perlu dibentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah yang merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 107);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 108);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 18) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT BAPPEDA adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.
9. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut BRIDA adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
11. Otonomi Daerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
13. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Riset dan Inovasi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT BAPPEDA, yaitu BRIDA.

BAB III BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) BRIDA merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang riset dan inovasi di daerah.
- (2) BRIDA dipimpin oleh Kepala BRIDA yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPEDA.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 4

BRIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BRIDA melaksanakan fungsi :

- a. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- d. penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- f. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- h. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- i. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah; dan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BRIDA, terdiri atas:
 - a. Kepala BRIDA;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Penelitian dan Inovasi bidang Ekonomi dan Industri;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Penelitian dan Inovasi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional Penelitian dan Inovasi Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BRIDA.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, dan e masing-masing dipimpin seorang Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BRIDA.
- (4) Struktur organisasi BRIDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Tempat kedudukan BRIDA berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Daerah.

Bagian Ketiga
Kepala BRIDA

Pasal 7

Kepala BRIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;

- f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset;
- g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
- h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Ekonomi dan Industri

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Ekonomi dan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ekonomi dan industri yang meliputi industri, ekonomi, pangan, pertanian, digital, informatika, dan telekomunikasi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila untuk memperbaiki sistem pemerintahan, pelayanan publik dan atau optimalisasi sistem bidang ekonomi dan industri;
 - b. melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi bidang ekonomi dan industri yang aplikatif dan bermanfaat sesuai kebutuhan daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi, pengembangan kerjasama, dan membangun kemitraan dengan lembaga yang mempunyai tujuan dan arah sejenis lingkup sektoral, swasta, lembaga atau individu, untuk menghasilkan sinergi yang dapat mengefektifkan penerapan keluaran hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi guna mengakselerasi pencapaian target pembangunan, mengatasi masalah-masalah struktural dalam pelaksanaan pembangunan dan menggali potensi daerah bidang ekonomi dan industri
 - d. memdiseminasikan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan efektifitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan industri;
 - e. melaksanakan integrasi, koordinasi, sinkronisasi program, rencana kerja, pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi untuk meningkatkan daya guna hasil-hasil penelitian bidang ekonomi dan industri bagi pembangunan daerah dalam mengakselerasi pencapaian target pembangunan, mengatasi masalah-masalah struktural dalam pelaksanaan pembangunan dan menggali potensi daerah;
 - f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah bidang ekonomi dan industri;

- g. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah bidang ekonomi dan industri;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian,
- i. dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah bidang ekonomi dan industri;
- j. melaksanakan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah bidang ekonomi dan industri;
- k. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga, pusat, organisasi penelitian lainnya di daerah bidang ekonomi dan industri;
- l. melaksanakan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah bidang ekonomi dan industri; dan
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang meliputi transformasi energi, sumber daya alam, lingkungan hidup, infrastruktur, kelautan, dan kebencanaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila untuk memperbaiki sistem pemerintahan, pelayanan publik dan atau optimalisasi sistem bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang aplikatif dan bermanfaat sesuai kebutuhan daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi, pengembangan kerjasama, dan membangun kemitraan dengan lembaga yang mempunyai tujuan dan arah sejenis lingkup sektoral, swasta, lembaga atau individu, untuk menghasilkan sinergi yang dapat mengefektifkan penerapan keluaran hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi guna mengakselerasi pencapaian target pembangunan, mengatasi masalah-masalah struktural dalam pelaksanaan pembangunan dan menggali potensi daerah bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;

- d. memdiseminasikan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan efektifitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- e. melaksanakan integrasi, koordinasi, sinkronisasi program, rencana kerja, pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi untuk meningkatkan daya guna hasil-hasil penelitian bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup bagi pembangunan daerah dalam mengakselerasi pencapaian target pembangunan, mengatasi masalah-masalah struktural dalam pelaksanaan pembangunan dan menggali potensi daerah;
- f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- g. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- i. melaksanakan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, Pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga, pusat, organisasi penelitian lainnya di daerah bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- k. melaksanakan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pemerintahan, Sosial Dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, sosial dan budaya yang meliputi hukum, politik dan pemerintahan daerah, kesehatan, sosial, budaya dan humaniora.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila untuk memperbaiki sistem pemerintahan, pelayanan publik dan atau optimalisasi sistem bidang pemerintahan, sosial dan budaya;

- b. melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya yang aplikatif dan bermanfaat sesuai kebutuhan daerah;
- c. melaksanakan koordinasi, pengembangan kerjasama, dan membangun kemitraan dengan lembaga yang mempunyai tujuan dan arah sejenis lingkup sektoral, swasta, lembaga atau individu, untuk menghasilkan sinergi yang dapat mengefektifkan penerapan keluaran hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi guna mengakselerasi pencapaian target pembangunan, mengatasi masalah-masalah struktural dalam pelaksanaan pembangunan dan menggali potensi daerah bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- d. mendiseminasikan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan efektifitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
- e. melaksanakan integrasi, koordinasi, sinkronisasi program, rencana kerja, pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi untuk meningkatkan daya guna hasil-hasil penelitian bidang pemerintahan, sosial dan budaya bagi pembangunan daerah dalam mengakselerasi pencapaian target pembangunan, mengatasi masalah-masalah struktural dalam pelaksanaan pembangunan dan menggali potensi daerah;
- f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- g. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- i. melaksanakan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga, pusat, organisasi penelitian lainnya di daerah bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- k. melaksanakan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya; dan
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh salah seorang pejabat fungsional yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala BRIDA.
- (3) Masing-masing pembidangan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh seorang sub koordinator yang bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing bidang.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BAPPEDA.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala BRIDA, Kepala Subbagian dan dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan BRIDA, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala BRIDA, Kepala Subbagian, dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Kepala BRIDA, Kepala Subbagian, dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan Jabatan Fungsional, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala BRIDA, Kepala Subbagian, dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala BRIDA dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BRIDA dan unit organisasi di bawahnya mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan dan Jabatan Fungsional .

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala BRIDA, Kepala Subbagian, Sub Koordinator Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala BRIDA, Kepala Subbagian, dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional, pada BRIDA terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang memangku Tugas dan Fungsi Riset dan Pengembangan serta Inovasi dan Teknologi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA untuk Tahun 2021 dan/atau sebelum ditetapkan penganggaran untuk BRIDA, mempergunakan penganggaran BAPPEDA, terutama pada Bidang Riset Dan Pengembangan, dan Bidang Inovasi Dan Teknologi.
- (2) Penggunaan anggaran pada BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ditetapkan anggaran untuk BRIDA.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi Riset dan Pengembangan serta Inovasi dan Teknologi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **20 Agustus 2021**

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **20 Agustus 2021**

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
ttd
PRASETYO ARIBOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN **2021** NOMOR **19**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

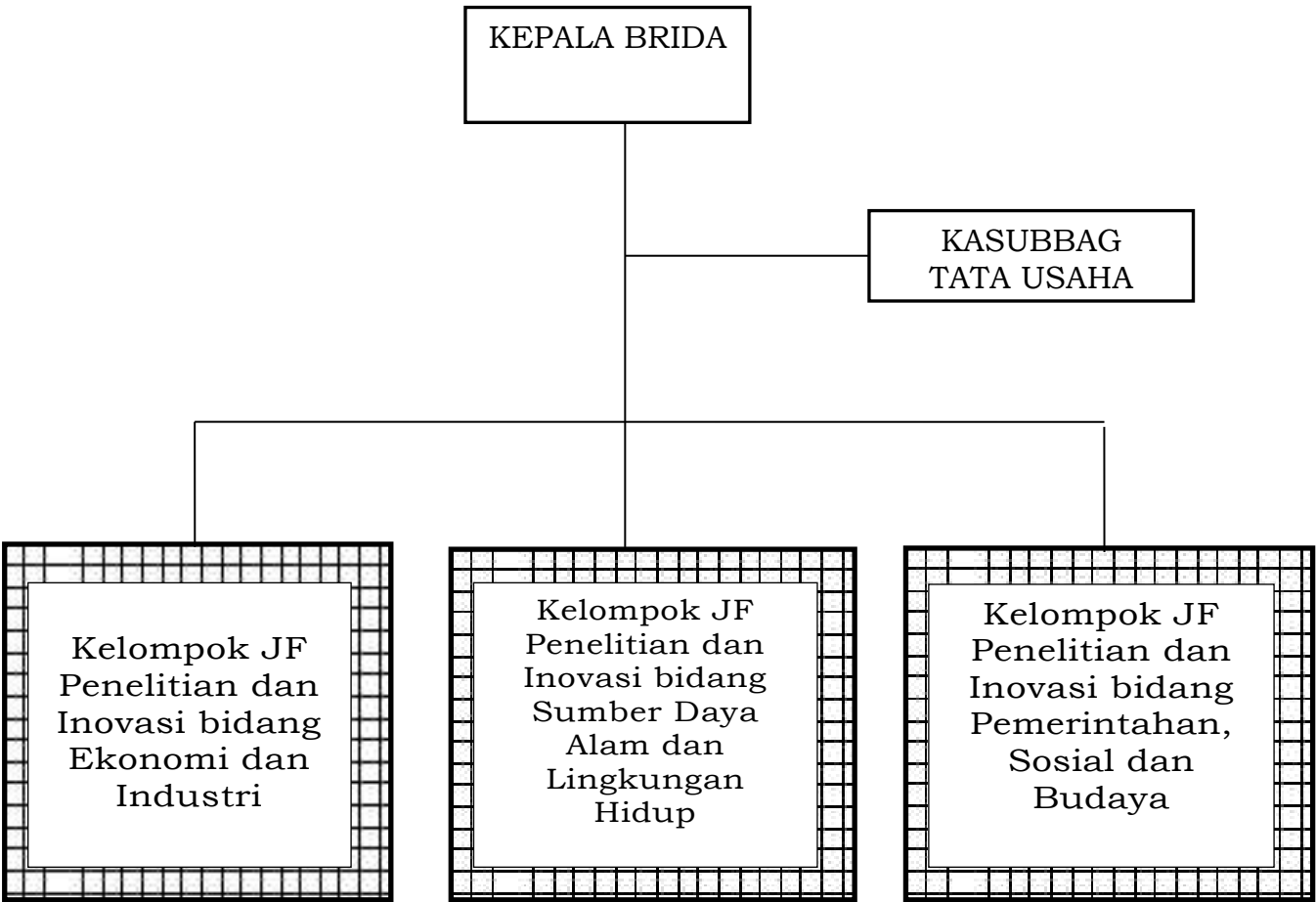


WANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO